















 <p style="text-align: center;">Kementerian PPN/Bappenas</p>	Nomor SOP	06/SOP/B.03/2024
	Tanggal Pembuatan	19/07/2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	19/07/2024
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Biro Hukum</p>  <p style="text-align: center;">Ari Prasetyo, SH, MA, MPA. NIP. 198502072009121010</p>
Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas		
Biro Hukum	Judul SOP	Pendampingan Hukum Atas Perkara Pidana
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan hukum acara pidana 2. Mengetahui proses beracara pidana di pengadilan 3. Mampu melakukan penelaahan hukum 4. Mampu menyusun pendapat hukum 5. Mampu menyusun laporan beracara 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengaduan dan Penanganan Perkara Pidana 2. SOP Pendampingan Hukum atas Perkara Perdata 3. SOP Pendampingan Hukum atas Perkara Tata Usaha Negara 	Komputer, printer, jaringan internet, lembar konsultasi hukum, transportasi kantor, dan buku laporan pendampingan perkara pidana	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan hukum perkara pidana tidak otomatis menjadikan Biro Hukum sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan, kecuali telah dibuat Surat Kuasa Khusus untuk perkara pidana tersebut 2. Perkara pidana yang dapat dikuasakan kepala Biro Hukum adalah perkara yang menyangkut kepentingan instansi dan pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diarsip sebagai data manual 2. Diarsip dalam JDIH 	

Prosedur Pendampingan Hukum Atas Perkara Pidana

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Kepala Biro Hukum	Koordinator Bantuan Hukum	Sub Koordinator Bantuan Hukum	Staf	Mutu Baku	Waktu		Output
1	Menerima permohonan pendampingan hukum dari pegawai atau unit kerja yang ditembuskan kepada Semen/Sestama					Nota Dinas/Permohonan Konsultasi	1 jam	Disposisi	
2	Menerima dan meneruskan disposisi untuk disiapkan telaah dan pendapat hukum					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Menugaskan pengumpulan bahan-bahan hukum dan informasi untuk penyusunan pendapat hukum					Disposisi	1 hari	Bahan Hukum	
4	Melakukan telaah hukum atas bahan-bahan hukum dan informasi atau fakta perkara pidana					Bahan Hukum	1 jam	Laporan Hasil Telaah Hukum	
5	Menyiapkan draf pendapat hukum					Laporan Hasil Telaah Hukum	1 jam	Konsep Pendapat Hukum	
6	Memeriksa substansi dan penulisan pendapat hukum					Konsep Pendapat Hukum	30 menit	Pendapat Hukum	
7	Menyampaikan nota dinas yang berisi: a. pendapat hukum; dan b. tindak lanjut pemberian pendampingan hukum kepada pegawai dan/atau unit kerja					Pendapat Hukum	15 menit	Nota Dinas	
8	Mengoordinasikan pendampingan hukum kepada pegawai dan/atau unit kerja: a. Biro Hukum menerima Surat Kuasa Khusus untuk mewakili pegawai beracara di Pengadilan; atau					Surat Kuasa Khusus	1 jam	Laporan	

9	Menyiapkan atau membantu penyiapan dokumen-dokumen sebagai bahan untuk beracara di pengadilan				Bahan-bahan telaah hukum 2. Pendapat Hukum	1 hari	Dokumen Untuk Beracara	
10	Melakukan pendampingan hukum pada saat beracara di pengadilan				1. Surat Kuasa Khusus 2. Dokumen Untuk Beracara	3 jam	Laporan	
11	Mencatat jadwal persidangan lanjutan hingga putusan pengadilan				Agenda	15 menit	Laporan	
12	Membuat laporan pendampingan hukum dan memperbarui perkembangan persidangan				Laporan	1 jam	Laporan pendampingan hukum	
13	Menerima Laporan perkembangan				Laporan perkembangan persidangan	1 jam	Laporan perkembangan persidangan final	
14	Menyimpan Laporan perkembangan sebagai arsip				Laporan perkembangan persidangan	1 jam	Laporan perkembangan persidangan final	